



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 80 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara eksternal, perlu dilakukan secara optimal agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat.
15. Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut BPRS Daerah adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk BPRS Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 3

BPRS Daerah merupakan unit non struktural yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

#### Pasal 4

(1) BPRS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas :

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di daerah;

- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di daerah;
  - c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan BPRS;
  - e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
  - f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS Daerah mempunyai wewenang :
- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Wilayahnya;
  - b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta kepada semua pihak yang terkait;
  - c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
  - d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
  - e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
  - f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPRS Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### BAB IV

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 5

- (1) BPRS Daerah terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Jabatan Ketua BPRS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.



## Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. asosiasi perumahsakitannya;
  - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (2) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Daerah.
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daerah.

## BAB V

PERSYARATAN, REKRUITMEN DAN SELEKSI, MASA TUGAS,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA  
PENGANTARAN ANTAR WAKTU

## Bagian Kesatu

## Persyaratan

## Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Daerah, setiap calon anggota BPRS Daerah harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Daerah; dan
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Daerah yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Daerah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

## Bagian Kedua

### Rekrutmen dan Seleksi

#### Pasal 8

- (1) Rekrutmen keanggotaan BPRS Daerah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan paling banyak 2 (dua) orang dari setiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Daerah yang berasal dari unsur asosiasi perumaksudakitan dan organisasi profesi kesehatan dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing asosiasi/organisasi paling banyak 2 (dua) orang dari setiap unsur.
- (3) Setelah pengusulan keanggotaan BPRS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi dari setiap unsur, tim seleksi melakukan seleksi kepada masing-masing calon anggota BPRS Daerah dari setiap unsur.

#### Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :
  - a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi :
  - a. Kartu tanda penduduk;
  - b. Ijazah;
  - c. Daftar riwayat hidup;
  - d. Surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau narapidana dari kepolisian;
  - e. Surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
  - f. Akte kelahiran;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - i. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
  - j. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai pengurus inti/ pengurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.

- (3) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas, sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. cermat;
  - c. santun dan ramah;
  - d. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
  - e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  - g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami bidang kesehatan dan manajemen rumah sakit yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
  - i. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  - j. tidak menyimpang dari prosedur;
  - k. proaktif; dan
  - l. responsif.

#### Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk tim seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan ketentuan pemilihan Ketua dan anggota BPRS Daerah;
  - b. Melaksanakan seleksi pemilihan calon Ketua dan anggota BPRS Daerah; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
  - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan

- c. Anggota : 1. Unsur Inspektorat  
2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah  
3. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial  
4. Unsur Biro Organisasi dan RB  
5. Unsur Biro Hukum
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh tim seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Apabila calon Ketua dan anggota BPRS Daerah yang diusulkan oleh tim seleksi dinyatakan tidak layak oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan Ketua dan anggota BPRS Daerah atas pertimbangan sendiri.
- (4) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Usulan calon anggota BPRS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui tim seleksi disertai dengan keterangan mengenai :
- Data diri yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
  - Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Daerah; dan
  - Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintah struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Daerah.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Daerah periode berjalan berakhir.

#### Bagian Ketiga

##### Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) Gubernur mengangkat dan menetapkan anggota BPRS Daerah berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Masa tugas Ketua dan anggota BPRS Daerah diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



## Pasal 14

Pengangkatan Ketua dan anggota BPRS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

## Pasal 15

- (1) Ketua dan anggota BPRS Daerah berhenti atau diberhentikan apabila :
  - a. Telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih kecuali karena kebutuhan organisasi dan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai kemampuannya, dengan batas usia maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - b. Habis masa tugas;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 2 (dua) bulan;
  - f. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
  - g. Melakukan hal-hal di luar adat dan norma yang berlaku di masyarakat; atau
  - h. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Daerah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur.

## Bagian Keempat

## Penggantian Antar Waktu

## Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau anggota BPRS Daerah mengundurkan diri, berhenti atau berhalangan tetap dalam masa tugas, Gubernur mengangkat Ketua dan/atau anggota BPRS Daerah pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan Ketua dan/atau anggota BPRS Daerah yang digantikan.
- (2) Masa tugas Ketua dan/atau anggota BPRS Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Daerah yang menggantikannya.
- (3) Pengangkatan Ketua dan/atau anggota BPRS Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI SEKRETARIAT

### Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPRS Daerah dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara eks officio dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahsakitian pada Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Daerah dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### Pasal 18

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan perlengkapan BPRS Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan dan penyusunan program kerja BPRS Daerah;
  - b. pengelolaan keuangan BPRS Daerah;
  - c. pengelolaan perlengkapan BPRS Daerah;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan BPRS Daerah;
  - e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan BPRS Daerah;
  - f. pelaksanaan administrasi kegiatan BPRS Daerah;
  - g. fasilitas pelaksanaan rapat-rapat BPRS Daerah;
  - h. fasilitas pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Daerah;
  - i. pengoordinasian dan penyusunan laporan BPRS Daerah;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
  - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Daerah harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRS dan mengacu kepada :
  - a. Perencanaan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah;
  - c. Standar operasional prosedur; dan
  - d. Prinsip akuntabilitas.

- (2) Selain pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPRS Daerah wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
- (3) BPRS Daerah melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Daerah tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

#### Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Daerah dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BPRS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### HONORARIUM

#### Pasal 23

- (1) Kepada Ketua dan anggota BPRS Daerah diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB X

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 24

- (1) BPRS Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

- a. kinerja;
- b. akuntabilitas; dan
- c. kegiatan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja BPRS Daerah ditetapkan oleh Ketua BPRS Daerah dalam bentuk tata tertib.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 25011

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003